

Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah

Moh Issamsudin*

* Matahiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email :
issamsudingendut@gmail.com

Abstrak

Pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) guna mewujudkan kegiatan perdagangan yang lebih baik, melindungi, dan meningkatkan harkat serta martabat konsumen.

Sekarang ini UUPK tidak dapat diwujudkan optimal ketika kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perlindungan konsumen, dicabut setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan itu sekarang hanya ada di Pemerintah Provinsi. Padahal Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan memberi perlindungan pada konsumen serta mewujudkan perdagangan yang baik di daerahnya.

Seperti di Kota Semarang, kegiatan perlindungan konsumennya sekarang ini sangat tidak efektif. Perlindungan konsumen yang ada semata-mata karena kebijakan. Sangat tepat bila Pemerintah Kabupaten/ Kota harus diberi lagi kewenangan di bidang perlindungan konsumen. Perlindungan itu penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan harus dioptimalkan.

Kata Kunci : Efektifitas, Perlindungan Konsumen, otonomi daerah

Abstract

It is right if the government enacts Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection Law (UUPK) in order to realize better trade activities. Trading has to ensure the improvement of the public welfare and certainty of the quality, quantity, security of goods and/or services obtained by consumers. Consumers' pride and dignity must always be improved.

It is inappropriate if the good objectives of UUPK cannot be realized optimally when the authority of government(City/District) in the field of consumer protection is revoked after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government. Now, the authority exists only in the Provincial Government. Whereas the District orCity Government has the responsibility to respect and provide protection to consumers and to realize a good and right trade in the region.As happens as in Semarang, theconsumer protection activity is ineffective, passive and only active if it is invited by Provincial Government. Infact, the activities by the Provincial Government itself are very limited and must be given to 34 districts or other cities in Central Java.

With the principle of the enforcement of UUPK is muchmore important than the authority revocation, Semarang City Government keeps trying to provide the best service for consumerprotection even with all kinds of its limitations. That is why it is very proper if once more, Semarang(District/City Government is given the authority in the field of consumer protection. Protection is important because it relates to the needs of the community and it must be optimized.

Keywords: Effectiveness, Consumer Protection, regional autonomy

PENDAHULUAN.

Berdagang adalah salah satu kegiatan usaha ekonomi yang dihalalkan oleh Allah SWT. Berdagang dapat menjadi tidak halal atau haram saat ada tindak kecurangan yang disengaja oleh pelaku usaha. Apalagi yang ada praktek riba atau sampai merugikan pihak konsumennya.

Allah SWT sesungguhnya mencintai siapa saja yang melakukan kebaikan sebagaimana yang difirmankan-NYA di dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 195. Kebaikan ini adalah hal yang dilakukan oleh siapa saja dan sifatnya umum, tidak pandang bulu. Bila melakukan kebaikan, tentu dicintai Allah.¹

Allah SWT telah berfirman di dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 59, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, ikutilah perintah Allah dan Rasul-NYA dan orang yang menjadi *ulil amri* dari kamu sekalian. Dan apabila kami berselisih, maka kembalilah kepada perintah Allah dan perintah Rasul-NYA."²

Sebagai orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pedagang sebagai pelaku usaha, dalam kapasitasnya sebagai pembuat (produsen) atau penjual, dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Bagi setiap pelaku usaha, terlebih yang beragama Islam, seharusnya mengetahui aturan Allah SWT dalam berdagang. Termasuk dalam hal hak-hak konsumen yang harus dihormatinya. Keharusan itu adalah kewajiban pelaku usaha di setiap kegiatan perdagangannya dengan berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan dengan berbagai tujuan. Di antara tujuan tersebut adalah membasmi kemiskinan materiil dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan juga agama.³

Rasulullah Muhammad SAW untuk itu telah banyak memberi contoh dan harus diteladani. Seperti halnya tidak sampai mengurangi timbangan, mencari keuntungan secara wajar dan menyerahkan barang sesuai yang disepakati dalam jual belinya. Rasulullah Muhammad SAW juga selalu memberi informasi tentang kondisi barang, termasuk adanya cacat tersembunyi pada bagian barang yang diperdagangkannya.

Kejujuran yang demikian akan membuat konsumen tahu tentang keadaan barang yang dibeli sebagaimana yang seharusnya dan tidak merasa dicurangi. Dalam hal ini, kalau pedagang mendapatkan keuntungan dan berkembang usaha dagangannya, tidak sampai membuat ruginya konsumen. Kegiatan perdagangan seperti yang diajarkan dalam Islam tentu sangat tepat kalau diterapkan di negeri tercinta ini.

Perdagangan harus dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, jujur dan dapat mendukung terwujudnya kegiatan perdagangan yang tidak sampai mengesampingkan hak-hak konsumen. Apalagi merugikan konsumen. Itu sebabnya, sangat tepat kalau pemerintah mengatur tentang perdagangan agar lebih baik dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945.

Dibuat dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen atau yang disingkat dengan UUPK, secara filosofis merupakan upaya untuk mewujudkan kegiatan perdagangan yang lebih baik. Perdagangan harus menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepastian atas mutu, jumlah, keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya. Terlebih bagi masyarakat konsumen, harkat dan martabatnya harus dapat selalu ditingkatkan karena hal itu adalah amanah dari UUPK sebagai sebuah hukum.

Hukum tidak boleh dikesampingkan dan ini sesuai realitas hukum, yang menurut Prof. Padmo Wahyono, sebagai alat untuk menyelenggarakan kegiatan negara dan kesejahteraan sosial.⁴

Realitas demikian menunjukkan bila hukum perannya sangat besar dan dibutuhkan guna mendukung pencapaian tujuan hidup di negeri tercinta ini. Menurut Prof Dr. Esmi Warrasih, SH, MS,

¹ KH. E. Abdurrahman, 1990, *Menempatkan Hukum Dalam Agama*, Sinar Baru, Bandung, hal. 11

² Dja'far Amir, 1970, *Ilmu Tauhid*, AB, Sitti Sjamshah, Sala, 1970, hal. 8

³ Quraish Shihab, 1996, *Wawasan al-Quran*, Mizan, Bandung, hal.12

⁴ Jawade Hafidz, *Bahan Kuliah Hukum dan Kebijakan Publik*, hal 12, Magister Ilmu Hukum UNISSULA, Semarang, 2017

Hukum pun telah memasuki semua segi kehidupan manusia, sehingga hukum merupakan *the normative life of the state and its citizens*. Hukum menentukan dan mengatur bagaimana hubungan itu dilakukan dan bagaimana akibatnya. Hukum semakin memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern.⁵

Hal ini harus dipahami bersama dalam pembuatan dan penegakan hukum karena hukum memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencapaian cita-cita. Seperti cita-cita bidang perlindungan konsumen sebagai bagian dari hukum perdagangan atau perekonomian. Peraturan-peraturan dalam bidang perekonomian ini, perlu ditegakkan, sebab adanya hukum itu pasti ada yang melawannya atau ada pelanggarnya.⁶

Menurut Prof. Sudarto, SH, hukum tujuannya adalah untuk menjadi sarana mencapai kesejahteraan masyarakat materiil dan sprirituil. Hukum mengatur agar perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat dan kerugian itu ada korbannya. Itu sebabnya, hukum tidak boleh dikesampingkan. Demikian halnya dalam hukum dagang dengan unsur perlindungan konsumennya, juga tidak boleh dikesampingkan.

Dengan UUPK, harus diusahakan adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. UUPK yang berasaskan keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, harus pula dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat tercipta perekonomian yang sehat.

Salah satu tolok ukur perekonomian yang sehat, adalah tidak adanya pelanggaran hak-hak konsumen, tidak ada konsumen yang dirugikan dan ada kompensasi bagi konsumen yang dirugikan karena kesalahan pelaku usaha. Di sisi lain, tidak adapula konsumen yang mengalami kerugian akibat dari tindakan konsumen sendiri yang tidak mematuhi aturan-aturan yang ada.

Sangat tidak tepat tentu bila ada konsumen yang tidak peduli terhadap hak-haknya sebagai konsumen, lantas pelaku usaha yang disalahkan saat ada kerugian yang dialami konsumen. Sama halnya dengan konsumen yang telah diberitahu tentang hak-haknya namun tidak peduli atau abai pada hak-haknya. Kerugian konsumen tidaklah selalu merupakan akibat dari tindakan melawan hukum pihak pelaku usaha. Bukan pula selalu karena kesengajaan maupun kelalaian pelaku usaha. Di sinilah peran konsumen terkait hak-haknya, harus mendapat perhatian serius bersama.

Untuk itu konsumen harus selalu berusaha dengan cara yang benar untuk mendapatkan informasi tentang hak-haknya, mendapatkan hak-haknya dan tidak tinggal diam saat ada pelanggaran terhadap hak-haknya. Sekarang ini banyak cara untuk mendapatkan hal tersebut, tidak harus menunggu ada sosialisasi atau pengedukasian dari pemerintah tentang hak-hak konsumen.

Di sisi lain, pemerintah harus dapat mewujudkan situasi dan kondisi yang selalu bernuansa memberikan perlindungan terhadap konsumen. Menurut Pasal 1 huruf 1 UUPK, erlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pemerintah bertanggung atas hal tersebut.

Pada saat yang sama, pemerintah juga harus dapat mendorong, mengawasi serta mengambil tindakan tegas demi terwujudnya praktek perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha, yang

⁵ Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang, hal 2

⁶ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.75

benar-benar dapat selalu memiliki unsur memberi perlindungan terhadap konsumen. Tidak sampai merugikan konsumen. Menjadi masalah tentunya bila kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen masih banyak terjadi dan tidak terselesaikan dengan baik meski telah ada UUPK.

Bagi pemerintah, realitas masalah di bidang perlindungan konsumen yang demikian merupakan tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah pada dasarnya bertanggungjawab untuk mewujudkan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang adil, makmur, aman dan sejahtera. Untuk itu pemerintah harus memahami tugas dan kewajibannya sesuai UUDNRI Tahun 1945.

Bagi Pemerintah, seperti halnya Pemerintah Kota Semarang, bidang perlindungan konsumen sekarang ini menjadi bidang yang tidak mudah pelaksanaannya. Terutama saat kewenangan Pemerintah Kota Semarang di bidang perlindungan konsumen dicabut sebagai konsekuensi dari adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Pemerintahan Daerah menjelaskan bila bidang perdagangan, sebagai induk dari urusan perlindungan konsumen, masuk sebagai bagian dari urusan Pemerintahan Pilihan. Sebagai urusan Pemerintahan Pilihan, bukan urusan wajib, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang perlindungan konsumen menjadi hilang. Kewenangan hanya sampai di tingkat Pemerintah Provinsi dan itu dapat memperlemah perhatian pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap urusan perlindungan konsumen di daerahnya.

Ketentuan tersebut didukung Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/ 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menjelaskan bila menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk mempermudah proses atau tahapan penelitian yang sifatnya ilmiah. Menurut Allif Rizqi M, metode atau metodologi yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian adalah jalan dan kerangka pemikiran untuk membaca sebuah teks dan realitas.⁷

Di dalam penelitian permasalahan pokok yang dijadikan obyek adalah, efektifitas perlindungan konsumen setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, studi kasus terhadap pembagian kewenangan dalam urusan pemerintah di bidang perdagangan, khususnya perlindungan konsumen di Kota Semarang. Untuk itu diperlukan adanya metode pendekatan yang paling tepat, yaitu pendekatan yuridis sosiologis.

Dalam hal ini peneliti harus melihat tentang efektifitas perlindungan konsumen di era otonomi daerah yang dikaitkan dengan fakta yuridis, yaitu adanya pembagian dan pencabutan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota di bidang perlindungan konsumen. Penggambaran atas fakta yang ada, kemudian peneliti analisis dengan mendasarkan pada aturan-aturan hukum dan teori-teori hukum yang ada. Kenyataan yang ada di lapangan digambarkan berdasarkan asas-asas hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan obyek yang dikaji.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analisis, yaitu penggambaran atas obyek penelitian. Arti dari diskriptif analisis adalah menggambarkan tentang aturan pembagian kewenangan Pemerintah di era otonomi daerah dikaitkan dengan kewenangan di bidang perlindungan konsumen sebagai bagian dari kegiatan perdagangan.

⁷ Allif Rizqi M, 2003, *Rekonstruksi Hukum Publik Islam*, Jurnal Justisia, Semarang, Edisi 24 Tahun XI , hal. 42.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal. 97.

Penggambaran atas fakta yang ada, kemudian peneliti analisis dengan mendasarkan pada aturan-aturan hukum dan teori-teori hukum yang ada. Pendiskripsian dimaksudkan untuk mencari fakta tentang ada tidaknya gejala-gejala kesesuaian antara obyek penelitian dengan aturan-aturan yang berlaku. Dari pendiskripsian, kemudian ditarik kesimpulan, yang dijabarkan di dalam hasil penelitian dan pembahasan secara khusus.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang pengumpulan datanya diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah, bahan-bahan yang terkait dengan obyek penelitian dan dapat menunjang bahan hukum primer. Setidaknya dapat membantu menganalisis bahan primer. Data hukum sekunder ini antara lain adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan-peraturan Daerah terkait obyek penelitian. Di samping itu juga buku-buku, berita-berita, artikel, jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya yang terkait obyek penelitian.

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang valid, dilakukan pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui pengamatan didukung dengan wawancara terkait dengan obyek yang diteliti. Hal ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian.

Pengamatan harus dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah dalam perlindungan konsumen, kebijakan, realitas perlindungan konsumen di lapangan. Secara khusus dan detail, pengamatan juga dilakukan terhadap realitas atas efektifitas pelaksanaan kewenangan serta produk-produk hukum lainnya yang terkait dengan obyek penelitian.

Metode penentuan sampel sebagai pendukung kegiatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode atau teknik *purposive non random sampling* (sampel yang bertujuan). Maksud dari teknik *purposive non random sampling* adalah, sampel diambil berdasarkan populasi pilihan.

Di dalam pembagian kewenangan, kewenangan yang dijadikan sampel adalah kewenangan bidang perlindungan konsumen sebagai bagian dari kewenangan bidang perdagangan. Sedangkan sampel lokasi adalah di Kota Semarang. Hal ini mengharuskan peneliti mengambil sampel sesuai tuntutan obyek penelitian guna menjawab obyek permasalahan yang ada.

Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu, data-data valid dan terbaru yang diperoleh melalui proses penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, akan disusun secara sistematis. Terhadap hasil penelitian selanjutnya dilakukan kegiatan penganalisaan secara kualitatif guna mendapatkan kejelasan tentang obyek penelitian. Khususnya efektifitas perlindungan konsumen di era otonomi daerah terkait pembagian kewenangan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Konstruksi Hukum Pengaturan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang penting dan harus menjadi perhatian bersama. Terlebih ketika di sekitar kita dan di banyak tempat selama ini, masih sering terjadi adanya konsumen yang dirugikan akibat membeli dan/atau mengkonsumsi produk barang atau jasa tertentu. Entah itu karena akiabt kelalaian pelaku usaha atau kesengajaan pelaku usaha.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia melalui pemerinahnya harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Ini sesuai amanah yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indenesia 1945 alinea ke 4 (empat).

Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila harus berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.⁹

Salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan di negeri ini, antara lain adalah dihormati, dilindungi dan dijaminnya hak-hak masyarakat dengan nuansa hukum. Seperti halnya hak-hak masyarakat yang menjadi konsumen suatu produk barang maupun jasa yang diwujudkan dalam bentuk dibuat dan diterapkannya UUPK. Pemberlakuan UUPK ini tidak terlepas dari adanya arus globalisasi dalam pembangunan perekonomian nasional di era globalisasi.

Pada saat yang sama, UUPK harus dapat mewujudkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Selain itu juga harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha secara positif, sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Salah satu upaya guna mewujudkan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPK adalah melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Pengawasan yang melibatkan banyak pihak ini terkait dengan banyak ragam dan jenis barang dan jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan jasa di pasar global. Semua dilakukan sebagai upaya mendukung tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.¹⁰

Pasal 29 ayat (1) UUPK, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.¹¹

Di dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya yang baik untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing sesuai dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan.

UUPK mengamanatkan bahwa, untuk dapat mewujudkan perlindungan konsumen yang baik, diperlukan suatu lembaga yang melindungi hak-hak konsumen. Lembaga perlindungan harus didukung dengan adanya BPSK yang didirikan di setiap tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia dan itu harus difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi sebagai pemerintahan di daerah yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan konsumen. Keberadaan BPSK dimaksudkan sebagai sarana formal menyelesaikan sengketa konsumen.

⁹ Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke 4 (empat)

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor Penejelasan 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan. Jadi sebagai bentuk perlindungan dari negara, konsiliasi, mediasi, ataupun arbitrase. Untuk itu dalam hal perlindungan konsumen, di samping BPSK harus diberdayakan, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) juga harus diberdayakan. LPKSM adalah mitra yang baik bagi pelaku usaha, bukan sekedar konsumen saja. Di sinilah Pemerintah harus memberdayakannya.

BPSK sesuai Pasal 1 butir 11 adalah badan yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK dibentuk untuk dan menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen berskala kecil dan bersifat sederhana.

Keberadaan BPSK di daerah Kabupaten / Kota berhubungan dengan keberadaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sekarang ini. Terlebih ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota.

Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil yang mengacu kepada pentingnya otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak setiap daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mewujudkannya. Di dalam otonomi daerah, ada wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya demi kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Otonomi daerah pada dasarnya adalah amanah dari Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945. Pasal 18 telah memberikan petunjuk mengenai diadakannya otonomi daerah dan daerah otonom. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Tiap daerah provinsi itu dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota dengan Pemerintah Daerah masing-masing dan dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Semuanya diatur dengan undang-undang dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah dan daerah yang lebih berdaya dan berhasil guna demi kehidupan yang lebih baik..

Menurut Prof. Moch. Mahfud M.D, otonomi merupakan pemberian suatu kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya.¹²

Tujuan otonomi daerah adalah memajukan daerah yang pada saat bersamaan juga memajukan negara dan bangsa secara keseluruhan. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan keadaan atau kondisi dan aspirasi masyarakat lokal atau di daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, sangat diharapkan akvitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik.

Otonomi daerah pada dasarnya lebih menitikberatkan aspirasi dan kondisi daerah dan seharusnya mencakup langkah-langkah yang harus berunsur memberi layanan yang terbaik bagi warga masyarakatnya.

Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹² Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, hal.93

Dengan demikian, pembagian urusan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa dipisahkan atau diabaikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya. Perubahan pembagian urusan memberikan dampak terhadap kewenangan daerah dalam melakukan tugas dan fungsi, salah satunya peralihannya sub urusan pemerintah daerah mengenai Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka Romawi I, huruf DD, Nomor 5 mengatur kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen.

Di sisi lain, pasal 14 ayat (1) UUPK mengatur mengenai pembentukan BPSK di Daerah Tingkat II, sehingga tidak ada pertentangan antara kedua aturan tersebut. Dengan tidak dibubarkannya BPSK di daerah kota/kabupaten menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen pada pemerintah provinsi, sebagaimana dimaksud dalam lampiran UU Pemda bukan dimaksudkan untuk menghentikan kegiatan BPSK di kabupaten/kota. Namun hanya mengatur kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang berdampak pada beralihnya penganggaran BPSK dari semula melekat APBD kabupaten menjadi melekat pada APBD provinsi.

Bila dihubungkan dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 33 ayat (4) UUDNRI 1945, soal perlindungan konsumen kaitannya dengan kewenangan daerah Kabupaten/Kota, tidak bisa dianggap remeh. Pencabutan kewenangan di bidang perlindungan konsumen yang harus disikapi secara tepat dan tidak sampai memperlemah upaya perlindungan konsumen di tingkat Kabupaten/ Kota.

Apakah Pengaturan Kewenangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat Memberikan Perlindungan Hukum Yang Cukup Pada Konsumen di Kota Semarang.

Kewenangan dalam hal perlindungan konsumen di Kota Semarang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengacu kepada Undang-undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Meski masih dirasa kurang dan harus dioptimalkan, terasa makin tidak lebih baik ketika di tahun 2016, kewenangan Pemerintah Kota Semarang di bidang perlindungan konsumen yang dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ada keterbatasan pada diri Pemerintah Kota untuk melakukan kegiatan dalam perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan tiadanya lembaga yang khusus menangani perlindungan konsumen dan tidak adanya dana khusus untuk perlindungan konsumen. Hal demikian menjadi tidak optimalnya pemberian perlindungan hukum yang cukup pada konsumen di Kota Semarang.

Dampak dari pembagian Kewenangan di Bidang Perlindungan Konsumen Terkait Efektifitas Perlindungan Terhadap Konsumen di Kota Semarang.

Dampak dari kewenangan di bidang perlindungan konsumen Pemerintah Kota Semarang yang dicabut menjadikan kegiatan perlindungan konsumen di Kota Semarang bukan sekedar tidak optimal, tetapi juga memiliki dampak yang sifatnya khusus terkait perlindungan konsumen. Dampak itu antara lain adalah tidak ada lagi lembaga di dalam OPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Semarang, yang khusus mengurus Perlindungan Konsumen; Tidak ada lagi anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk kegiatan perlindungan konsumen di Kota Semarang; Tidak ada lagi koordinasi yang khusus terkait dengan kegiatan perlindungan konsumen di Kota Semarang; Banyak sekali permasalahan di bidang perlindungan konsumen yang tidak tertangani dengan baik; Peraturan perundang-undangan di daerah Kabupaten/Kota yang memuat kewenangan lama harus segera dicabut.

Peraturan Daerah Propinsi yang belum mengakomodir kewenangan baru harus direvisi; Rencana Pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014 berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, harus dilakukan beberapa penyesuaian; Kegiatan LPKSM tidak dapat

bekerja secara optimal ketika pihak pemerintah tidak memiliki lembaga atau OPD yang khusus menangani kegiatan atau masalah perlindungan konsumen ; Minimnya publikasi di media massa cetak maupun elektronik terkait kegiatan Pemerintah Kota Semarang dalam rangka perlindungan konsumen, banyak berdampak pada makin banyaknya praktek pelanggaran hak-hak konsumen di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdagang adalah salah satu kegiatan usaha ekonomi yang diharamkan oleh Allah SWT. Berdagang dapat menjadi tidak halal atau haram saat ada tindak kecurangan yang disengaja oleh pelaku usaha. Apalagi yang ada praktek riba atau sampai merugikan pihak konsumennya.

Rasullah Muhammad SAW telah banyak memberi contoh dan harus diteladani dalam berdagang. Terlebih dalam hal kejujuran. Kejujuran dalam berdagang akan membuat konsumen tahu tentang keadaan barang yang dibeli sesuai yang seharusnya dan tidak merasa dicurangi.

Kegiatan perdagangan seperti yang diajarkan dalam Islam sangatlah tepat bila diakomodir dan ditindaklanjuti dengan menerapkan peraturan yang sesuai dengan UUDNRI 1945. Termasuk dengan memberlakukan UUPK yang bertujuan untuk memajukan perdagangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menjadi masalah tentunya bila kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen masih banyak terjadi dan tidak terselesaikan dengan baik meski telah ada UUPK. Masalah menjadi makin kompleks ketika Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diberlakukan dengan konstruksi, bidang perdagangan, sebagai induk dari urusan perlindungan konsumen, masuk sebagai bagian dari urusan Pemerintahan Pilihan. Bukan urusan wajib.

Hal demikian berdampak pada tidak adanya OPD di Pemerintah Kota Semarang yang khusus menangani masalah perlindungan konsumen. Tidak ada pula dana yang khusus untuk menanganinya. Akibatnya, kegiatan perlindungan konsumen di Kota Semarang, menjadi tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Dja'far. 1970, Ilmu Tauhid, Solo, AB, Sitti Sjamsiah,
- Asshiddiqie, Jimly. 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- KH. E. Abdurrahman. 1990. *Menempatkan Hukum Dalam Agama*, Bandung, Sinar Baru.
- Mahfud, Moh MD, 1998 *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit LP3ES
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Qardhawi, Yusuf. 2010, *Halal Haram Dalam Islam*, Jakarta, Intermedia.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rieneka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.

Sudikno Mertokusumo. 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Warassih, Esmi. 2015. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Pustaka Magister.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.